



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tsm

Pada hari ini Selasa, tanggal 09 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD ZAMZAM NURZAMAN Bin Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Griya Mangkubumi Indah No. 20, RT. 004, RW. 010, Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DANI SAFARI EFFENDI SH, advokat / penasehat hukum dari Kantor Hukum DANI SAFARI EFFENDI, S.H., dan Partners yang berkantor di Jl. Ir H DJuanda By Pass, Cimuncang, No.9, Rt.01, Rw.04, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

D A N

HENDI RISWANDI, beralamat Kp. Sukasari, RT. 001, RW. 002, Cibanteng, Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

TITA YULISNAWATI, beralamat Kp. Sukasari, RT. 001, RW. 002, Cibanteng, Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Saudari DEWI RINDARYATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, tanggal 02 Juli tahun 2024 antara :

MUHAMMAD ZAMZAM NURZAMAN Bin Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Griya Mangkubumi Indah No. 20, RT. 004, RW. 010, Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada DANI SAFARI EFFENDI SH, advokat / penasehat hukum dari Kantor Hukum DANI SAFARI EFFENDI, S.H., dan Partners yang berkantor di Jl. Ir H DJuanda By Pass, Cimuncang, No.9, Rt.01, Rw.04, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017 disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

HENDI RISWANDI, beralamat Kp. Sukasari, RT. 001, RW. 002, Cibanteng, Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

TITA YULISNAWATI, beralamat Kp. Sukasari, RT. 001, RW. 002, Cibanteng, Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, disebut sebagai **PIHAK KETIGA** ;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak Kedua dan Ketiga adalah Pelapor Pengaduan di Polsek Mangkubumi melaporkan Pihak Pertama pada tanggal 08 Mei 2024 ;
2. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik mobil merk Toyota Corolla 1600 LIFT dengan Nomor Polisi E 1284 VO yang rencananya akan digadaikan kepada Pihak Kedua dan Ketiga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Para Pihak Kedua tidak bersedia menggadai mobil tersebut ;
3. Bahwa Pihak Kedua dan Ketiga membatalkan gadai menggadai 1 (satu) unit mobil tersebut, malah meminta dikembalikan uang yang telah diberikan Para Pihak Kedua ke Pihak Pertama sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Pihak Pertama mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Para Pihak Kedua melalui transfer bank ;
4. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan pembayaran dan atau menyelesaikan kepada Para Pihak Kedua dan Ketiga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan secara cash dan atau melalui transfer bank ;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Para Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat perkara ini diselesaikan secara perdamaian dengan tanpa paksaan dari pihak manapun ;
6. Bahwa Pihak Kedua akan mencabut Laporan Pengaduan di Polsek Mangkubumi, Polres Tasikmalaya Kotasesuai Laporan Pengaduan tertanggal 08 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diantara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga telah tercapai kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mengakhiri Gugatan Nomor Perkara 24/Pdt.G/2024/PN. Tsm. ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga sepakat setuju untuk membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri Gugatan dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian dan selanjutnya Perjanjian Perdamaian akan diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 24/Pdt.G/2024/PN.Tsm. untuk dituangkan sebagai *akta van dading*/

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama menyatakan mencabut Gugatan Perkara No. 24/Pdt.G/2024/PN.Tsm. dan Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan setuju dengan pencabutan Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3

Bahwa dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini maka:

1. Pihak Pertama menyatakan mencabut dan membatalkan peminjaman mobil.
2. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah bersepakat untuk menerima uang penggantian tersebut diatas.
3. Pihak Kedua dan Ketiga akan mencabut Laporan Polisi dan melunaskan.

Pasal 4

1. Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, ketiga dengan ini menyatakan Perjanjian Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang terakhir, tuntas dan menyeluruh.
2. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka Pihak Pertama, Pihak Kedua, dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) satu terhadap yang lainnya dari segala tuntutan, gugatan, dan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun dan alasan apapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dan BUNGA LILY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Tsm tanggal 13 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AMAT PERMANA, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

MUHAMAD MARTIN H., S.H., M.H.

BUNGA LILY, S.H.

Panitera Pengganti,

AMAT PERMANA,SH

BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran

Rp.

30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNP

2. Panggilan

3. Proses

4. Materai

5. Redaksi

Jumlah

Rp. 30.000,00

Rp. 118.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu)